



P U T U S A N

No. 2548 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)**, berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat,
2. **Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri** berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Tetti Samosir, SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Jamika Nomor 136, Bandung, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Terbanding II dan III;

melawan :

NOLDIE ANDRE MUNTU, bertempat tinggal di Arie Lasut Saptamarga XV, Lingkungan VI RW.006, Desa Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Manado,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan :

1. **Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
 2. **Pemerintah RI. Cq. Menteri Pendidikan Nasional**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat/Terbanding I dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, dan I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa gugatan ini adalah gugatan kemanusiaan dan untuk perbaikan Pendidikan Indonesia di masa mendatang, mudah-mudahan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tersentuh hatinya atau mempunyai hati nurani,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah-mudahan diantara para Hakim tidak ada anaknya yang menjadi korban pembantaian, penganiayaan dan pembunuhan berencana di IPDN, sehingga dengan gugatan ini nurani Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini benar-benar tersentuh dan mengabulkan gugatan ini.

Kami yakin kepergian almarhum CLIFF MUNTU akan bermanfaat dan dikenang sebagai pembelajaran manakala dunia pendidikan IPDN yang telah membantai kurang lebih 35 (tiga puluh lima) praja tidak berdosa menjadi berguna bagi Nusa dan Bangsa.

2. Bahwa Penggugat adalah orang tua dari Almarhum CLIFF MUNTU yang mengalami peniksaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saat mengikuti pendidikan di IPDN;
3. Bahwa aksi kekerasan dan peniksaan tersebut berlangsung pada saat Almarhum CLIFF MUNTU menempuh pendidikan di IPDN, yang dilakukan oleh para Praja Senior, yang mana kejadian tersebut berlangsung di dalam lokasi Kampus IPDN, dimana aksi kekerasan tersebut sering dilakukan pada saat acara Kumpul Kontingen (istilah yang lazim disebut), kegiatan Drumband, kegiatan olahraga, ataupun kegiatan lainnya;
4. Bahwa di dalam IPDN terdapat suatu organisasi kemahasiswaan (ORMAS) yakni Wahana Bina Praja dan juga Unit Kegiatan Praja (contohnya Drumband Gita Abdi Praja, Gerakan Pramuka, Praja Pencinta Alam, Gerakan Cinta Lingkungan, dan lain-lain), yang dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan dengan para siswa baru dan/atau Praja Junior sebagai ajang dilakukannya tindak kekerasan.
Adapun Para Tergugat mengetahui keberadaan dan kegiatan ORMAS tersebut, namun tidak melakukan tindakan pencegahan bahkan justru membiarkan dan memfasilitasi tindakan kejahatan tersebut, hal mana mencirikan adanya Unsur Kesalahan dari Para Tergugat;
5. Bahwa akibat kesalahan Para Tergugat yang telah menyebabkan kematian Almarhum CLIFF MUNTU sehingga Penggugat kehilangan sosok anak yang merupakan kebanggaan keluarga dan tumpuan harapan untuk menjadi seorang PAMONG PRAJA yang berhasil dan mampu menjadi tulang punggung keluarga/Penggugat;
6. Bahwa terjadinya aksi kekerasan dalam lokasi kampus IPDN oleh Praja Senior adalah karena kelalaian (negligence/culpa) Para Tergugat yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Padahal sebagai REKTOR IPDN, Para Tergugat sudah sepatutnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja seluruh jajaran civitas akademika IPDN

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya adalah terhadap seluruh kegiatan siswa/PRAJA yang berlangsung di dalam lokasi Kampus IPDN;

7. Bahwa Kelalaian Para Tergugat yang tidak melakukan tindakan pengawasan, pembinaan, dan pencegahan terhadap kegiatan kemahasiswaan yang bernuatan aksi kekerasan menyebabkan adanya kerugian (schade) bagi Penggugat karena mengakibatkan tewasnya anak dari Penggugat yakni CLIFF MUNTU;
8. Bahwa harapan Penggugat pada saat anaknya masuk IPDN adalah untuk menuntut ilmu dan meraih gelar sebagai Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (SSTP) serta berkiprah sebagai PAMONG PRAJA yang duduk di Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun harapan Penggugat pupus karena kelalaian dan kesalahan dari Para Tergugat;
9. Bahwa aksi kekerasan bertentangan dengan Pancasila Sila Ke-2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Kelalaian atau membiarkan aksi kekerasan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tindakan Para Tergugat yang membiarkan aksi kekerasan Praja Senior terhadap Praja Junior tersebut terus berlanjut terus menerus sehingga menjadi suatu rangkaian perbuatan yang tersistematis di dalam tubuh IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) hal ini jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak-hak subjektif orang lain (dalam hal ini Penggugat kehilangan BUAH HATI kebanggaan keluarga) dan melanggar kewajiban hukum yaitu lalai menjalankan wewenangnya secara benar;
10. Bahwa lemahnya mekanisme kontrol pengawasan dari Para Tergugat yang mengakibatkan maraknya aksi kekerasan di kampus IPDN, juga telah melanggar hak-hak KORBAN (pada umumnya) serta Penggugat (pada khususnya). Salah satunya adalah "Hak Untuk Bebas Dari Rasa Takut (freedom of fear)" pada saat menempuh pendidikan di Kampus IPDN. Tentu banyak masyarakat/keluarga yang cemas (khususnya Penggugat) karena anaknya menjadi KORBAN saat menuntut ilmu di IPDN;
11. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum CLIFF MUNTU terdapat itikad tidak baik dari Tergugat II dan III yakni upaya menyembunyikan dan mengaburkan fakta penyebab kematian Almarhum CLIFF MUNTU dengan tujuan melindungi Institusi yakni IPDN, sehingga mengakibatkan Penggugat sebagai orang tua dari CLIFF MUNTU tidak memperoleh gambaran yang benar. Padahal Penggugat berhak untuk mengetahui kebenaran faktanya. Adapun perbuatan Tergugat bertentangan dengan "Sikap Yang Baik Dalam

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Untuk Memperhatikan Kepentingan Orang Lain" (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);

12. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Dalam kasus tersebut, Hoge Raad memberi pertimbangan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah "suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan atau bertentangan dengan kesucilaan baik atau kecermatan yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain". Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, perbuatan yang dilakukan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat.

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas menimbulkan kerugian Imateriil sebagai berikut:

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, Penggugat kehilangan sosok orang yang dicintai yaitu Almarhum CLIFF MUNTU karena telah meninggal dunia, sehingga berakibat Penggugat kehilangan tulang punggung keluarga atau sosok kebanggaan yang diharapkan. Adapun hal ini tidaklah dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini Penggugat haruslah menentukan suatu jumlah tertentu (untuk memenuhi persyaratan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Penggugat menetapkan ganti kerugian immateriil dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Bahwa tuntutan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat yang kemudian uang tersebut akan diteruskan kepada PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA untuk PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SEKOLAH ILMU PEMERINTAHAN atau sekolah yang sejenis di Daerah Sulawesi Utara dan berada di bawah pengawasan Turut Tergugat sebagai Departemen yang berkompeten/berwenang di bidang pendidikan.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan oleh Para Tergugat dengan baik dan semestinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan ini;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Imateriil sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
- ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dengan alasan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terdapat dalam Fundamentum petendi (duduknya suatu perkara) tidak terdapat hubungan satu sama lainnya dengan apa yang menjadi tuntutan Penggugat (Petitum), dimana hakekat gugatan perdata pada umumnya berisi tentang:
 - Identitas dari para pihak;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi;
- Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie) atau petitum;

Dalam gugatan ini Penggugat tidak dapat membedakan mana yang merupakan suatu peristiwa hukum dan mana yang dapat menjadi tuntutan (petitum). Secara garis besar materi umum dari gugatan Penggugat merupakan rangkaian dari peristiwa pidana hal mana terlihat pada halaman gugatannya Penggugat di halaman 3 butir 3 yang menyatakan "bahwa aksi kekerasan dan penyiksaan tersebut berlangsung pada saat Almarhum Cliff Muntu menempuh pendidikan di IPDN, yang dilakukan oleh para Praja Senior, yang mana kejadian tersebut berlangsung di dalam lokasi Kampus IPDN, di mana aksi kekerasan tersebut sering dilakukan pada saat acara Kumpul Kontingen (Istilah yang lazim disebut), Kegiatan Drumband, Kegiatan olahraga, ataupun kegiatan lainnya", namun yang menjadi tuntutan dalam gugatan ini adalah Penggugat menuntut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menuntut pula ganti rugi immaterial sebesar Rp.150.000.000,000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) guna membangun Sekolah Ilmu Pemerintahan atau sekolah yang sejenis di Daerah Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Penggugat menuntut pihak Tergugat I untuk membayar ganti rugi adalah hal yang keliru karena dalam Teori Hukum Perjanjian menyatakan bahwa kerugian terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian. Adapun kriteria wanprestasi dimaksud jika seorang tersebut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam gugatan ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali mengada-ada dan sangat keliru.

Bahwa dalam fakta hukum yang sesungguhnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah merugikan kepentingan perdata dari Penggugat

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian apapun bentuknya. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut ganti kerugian secara immateriil menandakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami gugatan perdata yang tepat berdasarkan aturan hukum. Tergugat I merasa bahwa Hak-hak sipilnya telah terbelenggu dengan pernyataan dari Penggugat dalam gugatannya yang secara terang-terangan mengkaitkan peristiwa pidana (penganiayaan) keberadaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini adalah fitnah yang sangat luar biasa dan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Negara (dalam hal ini Pemerintah). Berdasarkan uraian-uraian/Argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 7 karena sangat keliru yang menyatakan "bahwa Kelalaian Para Tergugat yang tidak melakukan tindakan pengawasan, pembinaan, dan pencegahan terhadap kegiatan kemahasiswaan yang bermuatan aksi kekerasan menyebabkan adanya kerugian (schade) bagi Penggugat karena mengakibatkan tewasnya anak dari Penggugat yakni Cliff Muntu", dengan alasan bahwa kematian Praja Cliff Muntu diakibatkan karena Alm. mengikuti kegiatan di luar aturan yang ditetapkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di mana kegiatan yang sesuai dengan aturan yaitu berdasarkan Surat Edaran Koordinator Pelaksana Harian Lapangan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri No. 420/685/Suh, Tanggal 9 Juni 2004 Perihal: Jadwal Kegiatan Pengasuhan Praja STPDN yang berlangsung dari jam 04.45 s/d 22.00 WIB dengan perincian:

- 1) Pukul 04.45 bangun pagi.
- 2) Pukul 05.00 - 06.00 ibadah subuh dan aerobik.
- 3) Pukul 06.00 - 06.25 Mandi dan persiapan makan pagi.
- 4) Pukul 06.30 - 06.55 Makan pagi.
- 5) Pukul 07.00 - 07.10 Apel pagi.
- 6) Pukul 07.15 - 12.00 Perkuliahan.
- 7) Pukul 12.05 -12.30 Makan siang.
- 8) Pukul 12.35 - 13.25 Istirahat.
- 9) Pukul 13.30 -14.55 Perkuliahan.
- 10) Pukul 15.00 -15.25 Ibadah dan istirahat.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pukul 15.30 - 17.30 Pelatihan.
- 12) Pukul 17.35 - 18.00 Mandi.
- 13) Pukul 18.05 - 18.25 ibadah dan persiapan makan malam.
- 14) Pukul 18.30 - 19.00 Makan malam.
- 15) Pukul 19.05 - 21.55 Belajar mandiri.
- 16) Pukul 22.00 - 04.45 Tidur malam.

Adapun kegiatan di luar jam sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh Almarhum Praja Cliff Muntu adalah kegiatan kumpul PATAKA pada pukul 23.00 s/d 24.00 WIB, sehingga kegiatan yang dilaksanakan di luar jam 05.00 s/d 22.00 WIB adalah kegiatan yang ilegal, dan pernyataan Penggugat pada halaman 4 butir 9 yang menyatakan "bahwa aksi kekerasan bertentangan dengan Pancasila Sila Ke-2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Kelalaian atau membiarkan aksi kekerasan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tindakan Para Tergugat yang membiarkan aksi kekerasan Praja Senior terhadap Praja Junior tersebut terus berlanjut terus menerus sehingga menjadi suatu rangkaian perbuatan yang tersistematis di dalam tubuh IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) hal ini jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak-hak subjektif orang lain (dalam hal ini Penggugat kehilangan Buah Hati kebanggaan keluarga) dan melanggar kewajiban hukum yaitu lalai menjalankan wewenangnya secara benar". Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut dan ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa dengan alasan bahwa fakta hukum yang terungkap, Tergugat I tidak masuk dalam daftar nama Tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana (toereken-baarheid) seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya yang bersifat melawan hukum. Para Praja yang telah diperiksa oleh Penyidik telah cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekenings vatbaar), sehingga Dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut jelas merupakan kekeliruan yang luar biasa apabila menempatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan, atau dengan kata lain telah terjadi error in persona (salah menempatkan pihak dalam gugatan), sehingga dengan salahnya menempatkan pihak dalam gugatan tersebut maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat Keliru dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 607/PDT/2008/PT.DKI tanggal 16 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 November 2007 No. 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/Terbanding II dan III pada tanggal 20 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III/Terbanding II dan III (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 63/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST Jo No. 170/PDT.G/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta itu tidak didasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa adalah tidak benar tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang antara lain menyatakan bahwa "kelalaian dalam pengawasan dan kecerobohan serta sikap yang tidak bertanggung jawab dan bukti ada pembiaran atas terjadinya kekerasan di dalam kampus STPDN". "...Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang baik di STPDN sehingga Praja Cliff Muntu mendapatkan perlakuan kekerasan hingga meninggal, hal mana bertentangan dengan hak subjektif orang lain maupun kesusilaan dalam kepatutan ..." Bahwa Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III sebagai penyelenggara pendidikan di STPDN sekarang menjadi IPDN tidak pernah membiarkan terjadi tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di kampus/lingkungan STPDN/IPDN. Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Dalam Negeri di bidang Pendidikan Kader Kepamongprajaan. (Bukti PK I&II 01). Dalam ayat (2) disebutkan bahwa IPDN dipimpin oleh seorang Rektor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya di

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (3) disebutkan bahwa IPDN dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005, menyebutkan bahwa : IPDN mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kepomongprajaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 seperti disebutkan di atas, IPDN adalah :

1. Lembaga pendidikan yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh Rektor;
2. Tugasnya adalah melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kepomongprajaan;
3. Secara fungsional IPDN dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri;
4. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Rektor sebagai Pimpinan IPDN mengeluarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 424-09 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bukti PK I&II 02). Peraturan Rektor ini adalah merupakan pedoman dalam menjalankan sistem pendidikan di IPDN. Khusus dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan di STPDN, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III melakukan beberapa tindakan, yakni:

1. Tindakan Preventif;
2. Tindakan Represif;
3. Tindakan Managerial Kelembagaan.

Ad. 1. Tindakan Preventif.

Cara ini dimulai dengan menerbitkan berbagai peraturan yang antara lain isinya melarang perbuatan tindak kekerasan di kalangan Praja STPDN, yakni:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2003 tentang Penertiban Hubungan Antar Siswa Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Umum Penanganan Khusus Masalah Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri dan Lembaga Pendidikan Kedinasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; (Bukti PK.I&II 03)

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. (Bukti PK.I&II 04)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 157 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri; (Bukti PK.I&II 05)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 2005 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (Bukti PK.I&II 06)
5. Surat Edaran Koordinator Pelaksana Harian Lapangan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri No. 420/685/Suh, tanggal 9 Juni 2004 perihal Jadwal Kegiatan Pengasuhan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri; (Bukti PK.I&II 07)
6. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 862-08 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Hukuman Terhadap Pelanggaran Kode Kehormatan, Tata Krama, dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (Bukti PK.I&II 09)
7. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 800-07 Tahun 2005 tentang Kode Kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 11 Pebruari 2005. (Bukti PK.I&II 08). Di dalam Peraturan ini di atur:
 - a. Lampiran Pertama, yakni KODE KEHORMATAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI;
 - b. Lampiran II, yakni TATAKRAMA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI;
 - c. Lampiran III PERATURAN KEHIDUPAN PRAJA. (Bukti PK.I&II 08).

Peraturan-peraturan seperti disebutkan di atas, merupakan pedoman dan atau kaidah penuntun bagi Civitas Akademika STPDN/IPDN dalam menyelenggarakan proses pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri di STPDN/IPDN. Peraturan-peraturan tersebut disosialisasikan kepada (BUKTI P&II 09);

1. Unsur pimpinan,
2. Para Dosen/Tenaga Pengajar,
3. Karyawan, dan
4. Kepada para Praja STPDN/IPDN.

Pengenalan dan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut kepada Praja STPDN/IPDN dilakukan sejak para Praja STPDN/IPDN masuk ke STPDN/IPDN, dan sosialisasi tersebut terus menerus dilakukan selama para

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009



Praja menempuh pendidikan di STPDN/IPDN. Sosialisasi tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di kalangan para Praja STPDN/IPDN dilakukan lebih intensif dengan cara : (Bukti PK I&II 10).

1. Menempelkan pengumuman tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di setiap ruangan kuliah;
2. Menempelkan pengumuman tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di setiap Barak (Asrama) para Praja;
3. Menempelkan di papan pengumuman tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan;
4. Menempelkan pengumuman tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di setiap tempat yang diperkirakan dilalui oleh para Praja STPDN/IPDN;

Tujuan dari pengumuman tentang larangan melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di setiap tempat yang dianggap dilalui oleh para Praja adalah untuk mengingatkan agar para Praja tidak melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di antara sesama praja, khususnya Praja Senior terhadap Praja Junior. (Bukti PK I&II 11)

Ad.2. Tindakan Represif.

Dalam rangka menegakkan peraturan tentang larangan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di STPDN/IPDN, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III menindak secara tegas setiap Praja yang ketahuan dan terbukti melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan, yakni berupa pemberhentian dari Praja STPDN/IPDN. (Sebelum Praja itu diberhentikan, terlebih dahulu Praja yang diduga melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan diperiksa, yang hasilnya dituangkan dalam satu berkas Berita Acara Pemeriksaan. (Bukti PK I&II 12). Hal itu dapat dibuktikan dengan diberhentikannya beberapa Praja dari STPDN/IPDN yang ketahuan dan terbukti melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan kepada Praja yang lain, yakni:

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 8623 - 1300 Tahun 1997 tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, tanggal 3 Desember 1997. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Dalam Negeri ini memberhentikan Madya Praja Ikuten Sitepu NPP. 08.2001 karena melakukan pemukulan terhadap Calon Muda Praja Ndaru Ferik Prasajo pada waktu aerobik pagi. (Bukti PK I&II 13);
2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 862 - 99 Tahun 2002 tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, tanggal 20 April 2002. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ini memberhentikan 12 orang Praja, yakni :
 1. Nindya Praja Hery Octavia Mendur NPP. 11.834., 2. Agung Maulana NPP. 11.239., 3. Murdiarso NPP. 11.373., 4. Victor FM. Moningka NPP. 11.859., 5. Refli Fatoni NPP. 11. 859., 6. Jerrey A. Pinontoan NPP. 11. 852., 7. Lilian Simbolon NPP. 11.048., 8. Mohammad Azhar NPP. 11.838., 9. Andi Asminunlah NPP. 08.2001., 10. Fredy FR. Paulus NPP. 11.91., 11. Agus Suprianto NPP. 11.818., 12. Guntur A. Sofyan NPP. 11. 465 diberhentikan karena melakukan pemukulan terhadap Praja. (Bukti PK I&II 14);
 3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 862 - 15 Tahun 2003 tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, tanggal 23 Januari 2003. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ini memberhentikan empat orang Praja, yakni : Fredy Tri Marhanto, John Peter Palla, dan Arrianto Malli Dangga Loma karena melakukan pemukulan kepada Fanggihdae. (Bukti PK I&II 15);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 880 - 001 Tahun 2004 tentang PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI/INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA MADYA PRAJA IMAN SUHERY, tanggal 28 Oktober 2004. Adapun yang menjadi alasan pemberhentiannya antara lain adalah : *bahwa Iman Suhery, NPP. 15.0020, terbukti secara sah melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap Capra atas nama Ikhsan Suheri yang tidak menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, hal ini melanggar ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 pasal 3 huruf d, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003 Diktum Pertama huruf b; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2003 butir 4 huruf a angka 1 dan SE Koordinator*

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHL STPDN no. 060/1632/UM/2003 romawi VI tentang Kehidupan Praja STPDN butir 21 huruf a angka 1. Dalam hal ini Iman Suhery, NPP. 15.0020 diberhentikan dari Praja STPDN karena melakukan pemukulan terhadap Capra Ikhsan Suheri. (Bukti PK I&II 16);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880 - 002 Tahun 2004 tentang **PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI/INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA MADYA PRAJA NURMANSYAH PUTRA**, tanggal 28 Oktober 2004. Adapun yang menjadi alasan pemberhentiannya antara lain adalah : *bahwa Nurmansyah Putra, NPP. 15.0038, asal pendaftaran Provinsi NAD terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berupa pembinaan terhadap Capra atas nama Ikhsan Suheri yang tidak menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, hal ini melanggar ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 pasal 3 huruf d, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003 Diktum Pertama huruf b; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2003 butir 4 huruf a angka 1 dan SE Koordinator PHL STPDN no. 060/1632/UM/2003 romawi VI tentang Kehidupan Praja STPDN butir 21 huruf a angka 1. Dalam hal ini Nurmansyah Putra, NPP. 15.0038 diberhentikan dari Praja STPDN karena melakukan pemukulan terhadap Capra Ikhsan Suheri. (Bukti PK I&II 17);*
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 862 - 116 Tahun 2004 tentang **PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI/INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA MADYA PRAJA NURMANSYAH PUTRA**, tanggal 24 April 2004. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan, 1. Muda Praja Irfan Bobby Alerbitu, NPP. 15.0710, asal pendaftaran Maluku Utara Barat Provinsi Maluku., 2. Muda Praja Anggi Trinata Maliki, NPP. 15.060, asal Pendaftaran Kota Metro Provinsi Lampung, diberhentikan dari Praja STPDN karena., Muda Praja Malvi Nikijuluw NPP. 15.0717, asal Pendaftaran Kota Ambon Provinsi Maluku., Muda Praja M. Dharma Kurniawan NPP. 15.0974, Asal Pendaftaran Kabupaten Lampung Provinsi Lampung., Muda Praja Muhammad Yusup NPP. 15.0975, Asal Pendaftaran Kabupaten Lampung Provinsi Lampung, diberhentikan dari Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri karena melakukan pemukulan kepada praja dan terjadi perkelahian massal. (Bukti PK I&II 18);

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880 - 11 Tahun 2005 tentang PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA MADYA PRAJA SIMEON SALOS OYAB, tanggal 3 Maret 2005. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan MADYA PRAJA SIMEON SALOS OYAB karena melakukan pemukulan terhadap Hasyim Siregar. (Bukti PK I&II 19);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880 - 12 Tahun 2005 tentang PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA WASANA PRAJA ANDI HASWIDY RUSTAM, tanggal 3 Maret 2005. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan WASANA PRAJA ANDI HASWIDY RUSTAM karena melakukan pelanggaran berupa mengancam atau mengintimidasi dengan menunjuk-nunjukkan tangannya kepada Madya Praja sehingga memicu terjadinya keributan di Menza/ruang makan, dan melakukan pelanggaran berupa berteriak, mengumpat, memaki dengan kata-kata yang tidak pantas. (Bukti PK I&II 20);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880 - 13 Tahun 2005 tentang PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA WASANA PRAJA HASYM SIREGAR, tanggal 3 Maret 2005. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan WASANA PRAJA HASYM SIREGAR antara lain karena melakukan pelanggaran berupa memanggil dan menegur Madya Praja Simeon Salos Oyab ..dst. (Bukti PK I&II 21);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 862 - 74 Tahun 2007 tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA WASANA PRAJA TONCI KARAFEY, NPP 15.1197 ASAL PENDAFTARAN KABUPATEN FAK-FAK PROVINSI PAPUA, tanggal 21 Maret 2007. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan WASANA PRAJA TONCI KARAFEY, NPP 15.1197 ASAL PENDAFTARAN KABUPATEN FAK-FAK PROVINSI PAPUA, karena memukul Wasana Isak Tabuni. (Bukti PK I&II 22);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 862 - 70 Tahun 2007 tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA WASANA PRAJA ISAK TABUNI, NPP 15.1177 ASAL PENDAFTARAN KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA, tanggal 21 Maret 2007. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memberhentikan WASANA PRAJA ISAK TABUNI, NPP

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1177 ASAL PENDAFTARAN KABUPATEN PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA, karena memukul Madya Praja Theodory Manfred
Gimny. (Bukti PK I&II 23);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880 - 98 Tahun 2008 tentang
PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI ATAS NAMA MADYA PRAJA MUZIAN BELLY, NPP
18.1231 ASAL PENDAFTARAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,
tanggal 16 Mei 2008. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini
memberhentikan MADYA PRAJA MUZIAN BELLY, NPP 18.1231 ASAL
PENDAFTARAN PROVINSI SUMATERA SELATAN karena melakukan
penusukan kepada temannya Madya Praja Pefi Eike mukul Madya Praja
Theodory Manfred Gimny. (Bukti PK I&II 24).

Bahwa di samping melakukan tindakan kepada para Praja yang terbukti
melakukan pemukulan terhadap Praja yang lain, Pemohon Kasasi I dahulu
sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai
Terbanding III/Tergugat III juga melakukan tindakan kepada pengasuh yang
melalaikan tugasnya berupa pemutasian jabatan. Tindakan mutasi jabatan
tersebut dilakukan terhadap Ilhami Bisri, SH, M.Pd NIP : 010185982,
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Kepala Bagian
Pengasuhan Biro Administrasi Kemahasiswaan IPDN dengan KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI NOMOR : 880 -154
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA
BAGIAN PENGASUHAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA BAGIAN PENGASUHAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI, tanggal 23 Mei 2007.(BUKTI PK I&II 25). Di samping itu
juga, mutasi jabatan dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan STPDN/IPDN
oleh Menteri Dalam Negeri. Hal itu dapat dilihat dalam kasus kematian
Wahyu Hidayat dan Cliff Muntu. Dalam kasus kematian Wahyu Hidayat,
yang menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ketika itu
adalah Drs. H. Sutrisno, M.Si. Dengan adanya kejadian tersebut, jabatan
ketua STPDN kemudian diberhentikan, dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 892.22 - 505 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 yang
isinya : *Menarik dari jabatannya sebagai Ketua STPDN terhitung mulai
tanggal 25 September 2003.* (BUKTI PK I&II 26) Begitu juga dalam kasus
Cliff Muntu, jabatan Rektor yang ketika itu dijabat oleh Prof. Dr. H. I Nyoman
Sumaryadi, M.Si., diberhentikan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 811.212.1-156 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Sementara

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (BUKTI PK I&II 27)

Ad. 3 Tindakan Managerial Kelembagaan.

Dalam upaya menyelenggarakan program pendidikan yang lebih baik, Rektor sebagai Pimpinan IPDN mengeluarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 424-09 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bukti PK I&II 02). Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, adalah untuk menciptakan kurikulum yang lebih baik yang dijadikan sebagai dasar dalam mendidik Praja ;

- a. Menjadi Pamongpraja yang profesional;
- b. Menjadi Pamongpraja yang berbudi luhur;
- c. Menjadi Pamongpraja taat kepada aturan;
- d. Menjadi Pamongpraja yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 424-09 Tahun 2005 ini disebutkan :

Kurikulum mencakup :

- a. Kurikulum Pengajaran.
- b. Kurikulum Pelatihan; dan
- c. Kurikulum Pengasuhan.

Selanjutnya di dalam Lampiran III Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-07 diatur secara spesifik tentang Kehidupan Praja di IPDN. Dalam pada itu, di lingkungan IPDN juga dibentuk satu unit kerja yang tugasnya selain untuk menjalankan Kurikulum Pengasuhan, juga untuk mengawasi kegiatan/aktivitas para Praja. Bagian Pengasuhan ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pengasuhan, yang dibantu oleh beberapa orang pengasuh. Bagian Pengasuhan bekerja secara bergantian selama 24 Jam. Tata kerja Bagian Pengasuhan itu di atur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 157 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri. (Bukti PK.I&II 05) Bagian Pengasuh ini melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan para Praja di lingkungan IPDN.

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan di atas, maka tidaklah benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III membiarkan tindak

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan terjadi di lingkungan STPDN/IPDN. Dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III telah melakukan tiga tindakan, yakni tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan manajerial kelembagaan. Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III berdasarkan bukti-bukti seperti diuraikan di atas telah berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan cara :

- a. Mengambil tindakan berupa pemberhentian Praja yang melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan kepada Praja yang lain;
- b. Melakukan tindakan kepada Bagian Pengasuhan berupa mutasi jabatan.
- c. Melakukan penggantian terhadap Pimpinan STPDN/IPDN.

Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di lingkungan STPDN/IPDN. Sebab, melalui pemberhentian dari Praja STPDN/IPDN diharapkan dapat memberi efek jera kepada para Praja yang lain agar tidak melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan kepada Praja di lingkungan STPDN/IPDN. Dan, melalui mutasi jabatan, diharapkan Kepala Bagian Pengasuhan beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cermat dan baik. Artinya, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III tidak benar membiarkan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan dibiarkan terjadi di lingkungan IPDN. Atas dasar itu, tidaklah benar tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila masih terjadi tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan di kalangan Praja STPD/IPDN, hal itu di luar tanggung jawab Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III. Sebab, tidak mungkin Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III melakukan pengawasan secara langsung terus menerus kepada Praja selama 24 jam. Kepada para Praja telah disampaikan tentang larangan melakukan tindak

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan terhadap Praja yang lain. Para Praja sebagai calon Pamong Praja dididik untuk mentaati peraturan, dan seharusnya para Praja memahami hal tersebut. Pada kenyataannya, ada sebagian Praja yang tidak mentaati aturan tersebut. Terhadap adanya Praja yang tidak mau mentaati larangan untuk tidak melakukan tindak kekerasan/pemukulan dan atau penganiayaan, haruskah Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III dipersalahkan untuk itu? Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan tentang peranan orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Para orang tua tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap anak-anaknya. Ketika ada salah seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana, apakah orang tua dapat dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap anaknya? Tentu, tidaklah demikian. Sebab, yang bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah anaknya, dan orang tuanya tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan anaknya. Atas dasar itulah, sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang antara lain menyatakan bahwa *"...maka nampak jelas bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap para Praja IPDN dengan baik, sedang Tergugat I, II, dan III tidak pernah membiarkan tradisi kekerasan terjadi dilingkungan IPDN, dan Tergugat I, II, dan III telah pula melakukan penindakan kepada para Praja yang melakukan pelanggaran disiplin dengan hukuman administratif sampai pemecatan, sehingga dengan demikian Tergugat I, II, dan III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum"*. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tepat, oleh karena Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III telah melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Pertimbangan hukum adalah benar, sebab tidak ada dasar hukumnya untuk menyalahkan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III apabila ada Praja STPDN/IPDN yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985;

- bahwa pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang mengakibatkan matinya orang lain harus dipertanggungjawabkan pula oleh Institusi Pengelola Perguruan Tinggi tersebut;
- bahwa walaupun menurut saksi ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.MH, bahwa Mendagri telah mengeluarkan instruksi No.1/2003 yang mengatur tentang penertiban lembaga/orang, namun apabila instruksi itu tidak terlaksana, maka yang bertanggungjawab adalah Institusi STPDN;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi immateril dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti telah tepat dan benar, hanya saja jumlah ganti rugi tidak layak karena didasarkan pada alasan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat II dan III tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 607/PDT/2008/PT.DKI tanggal 16 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)** dan **2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 607/PDT/2008/PT.DKI tanggal 16 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Desember 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH** Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.MH** dan **DJOKO SARWOKO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

ttd.

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2548 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)